



20
25

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG B LANTAI 2 KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TELEPON/FAX (021) 7800220, 7804856 PESAWAT; 3204, 3206, 3219, 3112
WEBSITE : <https://itjen.pertanian.go.id> e-mail: itjen@pertanian.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen satker Direktorat Jenderal Hortikultura Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Januari 2026

Inspektur I



Andry Asmara, SE, MM
NIP 197312141994031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun yang sangat strategis bagi Direktorat Jenderal Hortikultura, karena menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025–2029. Tahun ini sekaligus menjadi momentum transisi untuk memperkuat fondasi tata kelola birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja, guna mendukung pembangunan hortikultura yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagai unit kerja yang mengemban fungsi dukungan manajemen dan teknis, memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program serta kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja sekaligus komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan empat sasaran kegiatan yang diukur melalui lima indikator kinerja utama. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura telah berjalan dengan sangat baik. Sebagian besar indikator kinerja mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan konsistensi komitmen terhadap akuntabilitas, kualitas layanan, dan perbaikan tata kelola birokrasi secara berkelanjutan.

Capaian yang menonjol antara lain terlihat pada tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat diselesaikan secara optimal hingga mencapai tingkat

penyelesaian 100 persen. Hal ini menunjukkan kesungguhan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.

Di bidang pelayanan publik dan dukungan manajemen, hasil survei menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan baik dari masyarakat pengguna layanan maupun dari unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Unit Eselon II yang berada di atas target mencerminkan semakin baiknya kualitas layanan yang diberikan, sekaligus menjadi indikator meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sementara itu, dalam pengelolaan anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura terus berupaya menjaga kualitas pelaksanaan anggaran agar tetap akuntabel dan berkualitas, meskipun dihadapkan pada dinamika kebijakan penganggaran dan penyesuaian regulasi sepanjang tahun. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dicapai berada pada kategori berhasil dan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Dari sisi sumber daya, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura didukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang dan kompetensi yang beragam, serta dukungan anggaran yang dikelola secara adaptif sesuai dengan kebijakan nasional. Ke depan, penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sinergi dan koordinasi lintas unit akan terus menjadi fokus perbaikan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura menyadari bahwa tantangan tata kelola birokrasi akan semakin kompleks, seiring dengan dinamika kebijakan nasional, tuntutan akuntabilitas publik, serta percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh capaian kinerja Tahun

2025 tidak hanya dipandang sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai modal awal dan pembelajaran penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia, menyempurnakan standar pelayanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital guna mendukung tata kelola yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Sinergi dan kolaborasi lintas unit kerja, baik di lingkungan internal Direktorat Jenderal Hortikultura maupun dengan para pemangku kepentingan, akan terus diperkuat sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Dengan semangat reformasi birokrasi dan kerja bersama yang berorientasi pada hasil, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura optimistis dapat memberikan dukungan manajemen yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Diharapkan, kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 menjadi pijakan yang kokoh dalam mendukung terwujudnya Direktorat Jenderal Hortikultura yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan hortikultura nasional yang berkelanjutan.

Akhir kata, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan komitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Hortikultura. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan pijakan strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan hortikultura nasional.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lakin) Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 disusun sesuai ketentuan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2025, pelaksanaan mandat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta visi dan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Penyusunan laporan tersebut mengacu Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait dengan strategi, kebijakan, program maupun kegiatan beserta permasalahan dan hambatan yang dihadapi, khususnya dalam hal peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura. Disamping itu melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam rangka menyusun langkah tindak lanjut untuk perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai hasil pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Jakarta, 30 Januari 2026

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.

Penanggung Jawab:

Diah Ismayaningrum, S.P., S.E.

Penyusun:

Rahmat Prasetya S.TP., M.P.

Ahmad Romdhan Fauzi, S.P.

Irman Harris, S.Kom.

Fahmi Rizal Wisudo Yustiono, S.Kom.

Sumarwijayanto, S.E.

Kurnia Dwi Maisari, S.T.

Nurani Rusmana Putri, S.Pd.

Teuku Rizki Aldi Azman, S.Kom.

Warsini, S.H.

Rully Laksmiana Ilyasa, S.TP.

Talitha Maritza Putri Tara, S.P.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
TIM PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Visi dan Misi.....	2
C. Aspek Strategis	3
D. Permasalahan	4
E. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	6
F. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	7
G. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	11
H. Dukungan Anggaran.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis (Renstra).....	14
B. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).....	15
C. Perjanjian Kinerja (PK)	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
1. Ditindaklanjuti Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal ..	20

1.1 Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura.....	21
1.2 Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura.....	25
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian	27
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura	30
4. Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura	37
B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
C. Analisis Capaian Realisasi Anggaran	48
D. Permasalahan	52
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	16
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura (Awal)	17
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura (Revisi Terakhir Bulan Desember 2025).....	18
Tabel 4. Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025	19
Tabel 5. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025.....	22
Tabel 6. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 dan 2024 Per Aspek/Parameter Penilaian	28
Tabel 7. Kriteria Penilaian Mutu Layanan dan Kinerja Unit Pelayanan Publik	33
Tabel 8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Unsur Pelayanan Pada Pelayanan Publik Ditjen Hortikultura Tahun 2025	34
Tabel 9. Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-Rata	39
Tabel 10. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Atas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025.....	39
Tabel 11. Indeks Kepuasan Atas Layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025.....	42
Tabel 12. Efisiensi Rincian Output (RO) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura TA. 2025	46
Tabel 13. Efisiensi Rincian Output (RO) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura TA. 2025 Berdasarkan Pagu Tersedia (Setelah Dikurangi Blokir Anggaran)	47
Tabel 14. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura Per Rincian Output (RO) TA. 2025	49

Tabel 15. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Per Rincian Output (RO) TA. 2025 Berdasarkan Pagu Tersedia (Setelah Dikurangi Blokir Anggaran) ...	50
Tabel 16. Capaian Volume Rincian Output (RO) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2025.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2025.....	24
Gambar 2. Perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2025 (Cat.: Tahun 2024 tidak dilakukan pengukuran).....	26
Gambar 3. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 dan 2024	28
Gambar 4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021-2025	35
Gambar 5. Grafik Perbandingan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Atas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	41
Gambar 6. Perkembangan Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura Tahun 2021-2025.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
- Lampiran 2. Komposisi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Akhir Per 31 Desember 2025
- Lampiran 3. Komposisi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Kelompok Umur Per 31 Desember 2025
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025–2029. Periode ini menjadi fase transisi strategis dari capaian dan pembelajaran Renstra sebelumnya menuju penguatan pembangunan hortikultura yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada nilai tambah. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura memegang peranan strategis sebagai unit kerja eselon II yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan teknis dan administratif guna menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan sektor pertanian, pembangunan subsektor hortikultura diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, penguatan daya saing produk hortikultura, serta pengembangan hilirisasi dan ekspor. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban tugas yaitu kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, yang meliputi dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien untuk pencapaian target program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal, lebih dari itu untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan program dan kegiatan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diembannya, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai

pelaksana kegiatan manajemen, pelayanan dukungan teknis, dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (Lakin) merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura menuju tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional, serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan alat untuk mendapatkan masukan atau umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura ke depan.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura melalui dukungan di bidang pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan hortikultura dan dinamika lingkungan strategis maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Hortikultura, adalah: “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Hortikultura yang baik, transparan, akuntabel dan profesional”.

Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu: “Mewujudkan tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang baik, transparan, dan akuntabel”.

C. Aspek Strategis

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor hortikultura di Indonesia. Aspek strategis yang menjadi fokus Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

1. Pengembangan Kebijakan dan Strategi: Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berperan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang mendukung pengembangan sektor hortikultura, termasuk peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas produk hortikultura.
2. Pengelolaan Sumber Daya: Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada, termasuk anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur, untuk mendukung pengembangan sektor hortikultura.
3. Koordinasi dan Komunikasi: Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berperan dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kebijakan dan program yang terkait dengan pengembangan sektor hortikultura, baik dengan *stakeholders* internal maupun eksternal.
4. Pengembangan Kapasitas: Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berperan dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada, untuk mendukung pengembangan sektor hortikultura yang berkelanjutan.
5. Pengelolaan Risiko: Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengembangan sektor hortikultura.

Dengan fokus pada aspek strategis tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dapat mendukung pengembangan sektor hortikultura yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Standarisasi Pelayanan Manajemen Belum Berjalan Secara Memadai
Pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura pada umumnya belum memadai dalam memenuhi standar pelayanan prima, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian yang telah diubah beberapa kali. Salah satu kelemahan pelayanan tersebut tercermin dari belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara penuh dan memadai sesuai harapan publik. Standard layanan yang berjalan belum seragam dan kualitas layanan belum konsisten. Hal ini tercermin dari perbedaan standard (cara kerja) antar kelompok/bagian, waktu layanan yang tidak pasti, dan hasil layanan yang belum sesuai target.
2. Organisasi Kurang Adaptif Terhadap Perubahan
Perubahan lingkungan akan selalu terjadi dan setiap organisasi diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi di Direktorat Jenderal Hortikultura selama ini lebih banyak berupa *remedial change*, yaitu perubahan yang dilakukan sebagai solusi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, misalnya untuk memperbaiki kinerja yang buruk, mencegah defisit anggaran, mengatasi inefisiensi dan sebagainya. Sehingga, seringkali perubahan yang terjadi adalah perubahan setelah terjadi permasalahan dan tidak berupa perubahan yang bersifat antisipatif. Sedangkan, perubahan di lingkungan luar terjadi lebih cepat dan seringkali berupa perubahan kecil yang bervariasi, kontinu, cepat, dan kadang tumpang tindih satu sama lain. Untuk itu diperlukan upaya

yang memadukan sumber daya potensial dengan teknologi untuk mendukung kinerja yang solutif dan adaptif.

3. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi Sebagian Sumber Daya Manusia Sesuai Tuntutan Tugas dan Perkembangan Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas administrasi dan peningkatan mutu manajemen pengelolaan pengembangan hortikultura. Kualitas pelaksanaan tugas pokok sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Hal tersebut tercermin pada ketersediaan pegawai di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yang telah mengikuti pelatihan teknis fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masih belum memadai untuk mendukung tata kelola manajemen yang prima. Sebagian pegawai masih memerlukan peningkatan kemampuan teknis maupun pemahaman kebijakan terbaru agar selaras dengan tuntutan pekerjaan yang semakin berkembang. Hal ini dapat terjadi, karena perubahan aturan, kebutuhan digitalisasi, beban kerja yang meningkat, atau adanya penugasan baru dari pimpinan yang memerlukan keahlian khusus.
4. Pengelolaan Aset dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen yang Belum Memadai
Pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset belum tertata maksimal, serta penggunaan sistem informasi manajemen belum dimanfaatkan secara penuh. Berdampak terhadap data aset yang kurang akurat, pemeliharaan kurang terencana, aset tidak termanfaatkan optimal, serta proses kerja belum efisien karena masih banyak dilakukan manual atau tidak terintegrasi antar sistem.
5. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Penganggaran yang Memerlukan Penyesuaian Cepat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Aturan dan kebijakan terkait penganggaran sering berubah atau menyesuaikan situasi nasional seperti efisiensi anggaran, perubahan

arah kebijakan pembangunan pertanian, dan perubahan mekanisme pengadaan. Kondisi ini menuntut Unit Kerja untuk cepat menyesuaikan dalam penyusunan perencanaan, revisi kegiatan, dan pelaksanaan agar tetap sesuai aturan.

6. **Kerjasama Kelembagaan Belum Optimal**

Menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri (bilateral, multilateral, dsb.) dan institusi lain merupakan salah satu tujuan pembangunan hortikultura, yaitu untuk mengangkat produksi lokal tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia. Masih terbatasnya kerjasama luar negeri dan instansi lainnya dalam pembangunan hortikultura saat ini dikarenakan antara satu negara dengan negara lainnya, atau juga dengan instansi lainnya yang masih terdapat peraturan dan kebijakan yang berbeda. Sehingga, untuk meningkatkan hubungan kerjasama tersebut perlu dilakukan koordinasi, keterpaduan, dan sinergitas secara optimal dengan lembaga-lembaga tersebut terutama dalam pengembangan komoditas hortikultura.

E. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Namun demikian, dalam pelaksanaan penyelenggaraan fungsi masih berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura.
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
3. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

F. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian mulai tahun 2025 dalam pelaksanaan organisasi dan tata kerjanya telah mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaannya belum mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 dan masih mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278 Tahun 2023.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dibagi menjadi dua unit untuk menjalankan tugas operasional. Susunan organisasi dan tata laksana unit kerja tersebut terdiri dari:

1. Bagian Umum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Rincian tugas tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) Tim Kerja yang dijelaskan dalam Kepmentan Nomor 278 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian yaitu:

1. Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian.

Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana, dan pelaksanaan urusan kepegawaian, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk Direktur Jenderal Hortikultura. Adapun Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri dari empat Kelompok Subtansi yaitu:

1. Kelompok Perencanaan melaksanakan tugas, meliputi: 1). koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana dan program di bidang hortikultura; 2). koordinasi penyiapan dan penyusunan anggaran di bidang hortikultura; dan 3). koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang hortikultura. Kelompok Perencanaan terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang hortikultura.
 - b. Tim Kerja Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang hortikultura.
 - c. Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang hortikultura.
2. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas, meliputi: 1). pengelolaan urusan perbendaharaan; 2). pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3). urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; 4). koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan; dan 5). pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:
- a. Tim Kerja Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
 - b. Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
 - c. Tim Kerja Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
3. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas, meliputi: 1). penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang hortikultura; 2). penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3). penyiapan bahan hubungan masyarakat serta informasi publik; 4). pemantauan dan koordinasi layanan perizinan bidang hortikultura; 5). layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta

- pengelolaan pengaduan masyarakat; 6). dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 7). pengelolaan website dan perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
- a. Tim Kerja Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan litigasi hukum.
 - b. Tim Kerja Layanan Perizinan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pemantauan, penyediaan layanan dan evaluasi layanan perizinan di bidang hortikultura.
 - c. Tim Kerja Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta urusan perpustakaan.
4. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas, meliputi:
- 1). pengelolaan data dan informasi di bidang hortikultura;
 - 2). pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang hortikultura;
 - 3). analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang hortikultura;
 - 4). penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hortikultura; dan
 - 5). koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:
- a. Tim Kerja Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang hortikultura.
 - b. Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Intern mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hortikultura, serta koordinasi pelaksanaan

pengendalian intern dan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Keanggotan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur lengkap organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada Lampiran 1.

G. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura tahun 2025 per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 169 orang terdiri dari pegawai laki-laki sejumlah 97 orang dan perempuan sebanyak 72 orang. Berdasarkan tingkat golongannya pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura didominasi oleh pegawai Golongan III dengan jumlah sebanyak 93 orang, yang tersebar dari Golongan III/a hingga III/d, diikuti Golongan IV sebanyak 11 orang, dan Golongan II sebanyak 8 orang, serta Golongan V, VII, IX yang merupakan Golongan untuk P3K sebanyak 57 orang. Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebanyak 83 orang, disusul oleh lulusan SLTA/Sederajat sebanyak 45 orang, lulusan Master (S2) sebanyak 26 orang, dan lulusan Diploma III (D3) sebanyak 13 orang, serta lulusan Doktoral (S3) dan SMP masing-masing sebanyak 1 orang.

Potensi SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar secara merata pada masing-masing Kelompok Substansi dan Bagian Umum berdasarkan kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai pada masing-masing Kelompok adalah sebagai berikut Kelompok Perencanaan sebanyak 22 orang, Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebanyak 50 orang, Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat sebanyak 22 orang, Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan sebanyak 21 orang, serta Bagian Umum sebanyak 47 orang. Rincian komposisi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan serta berdasarkan golongan dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

H. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Pengelolaan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk mendukung kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Pada awal tahun 2025, anggaran yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar Rp55.830.935.000. Namun demikian, terdapat beberapa kali penyesuaian anggaran yang dituangkan dalam revisi DIPA. Sepanjang tahun 2025, revisi DIPA yang terkait langsung perubahan anggaran (perubahan Total Pagu Anggaran) hanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu revisi DIPA di bulan September dan Desember 2025. Selebihnya, revisi DIPA yang terjadi hanya terkait pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO).

Perubahan total Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura di bulan September menjadi sebesar Rp57.810.354.000 dan di bulan Desember menjadi sebesar Rp58.336.840.000. Dimana, sampai dengan tahun anggaran 2025 berakhir, Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar Rp58.336.840.000.

Selain itu, di tahun 2025 Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura terdapat blokir anggaran sebesar Rp5.094.986.000, sehingga Pagu Anggaran yang hanya dapat digunakan adalah sebesar Rp.53.241.854.000. Blokir anggaran tersebut adalah terkait kebijakan efisiensi belanja anggaran, khususnya anggaran perjalanan dinas.

Alokasi dana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura digunakan untuk mendukung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Rincian Output (RO) kegiatan terdiri dari 10 (sepuluh) layanan yang kesemuanya terdapat pada Satker Pusat yaitu: 1). Layanan Rekomendasi Hortikultura, 2). Layanan Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan, 3). Layanan BMN, 4). Layanan Hukum, 5). Layanan Hubungan Masyarakat, 6). Layanan Umum, 7). Layanan Data dan Informasi, 8). Layanan Perkantoran, 9). Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan 10). Layanan Manajemen Keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen perencanaan kinerja meliputi: A). Rencana Strategis (Renstra); B). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK); dan C). Perjanjian Kinerja (PK).

A. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) disusun oleh Kementerian/Lembaga dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025-2029 terbit di bulan Februari 2025 dalam bentuk Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025. Namun demikian, disebabkan dinamika yang cukup tinggi di level nasional terkait arah dan kebijakan pembangunan, maka turunan dari RPJMN yaitu Renstra Kementerian/Lembaga termasuk Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 baru terbit di bulan Desember 2025 berupa Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025. Sehingga, mengakibatkan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025-2029 baru dapat diterbitkan setelahnya, sedangkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

Memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025-2029, maka telah disusun tujuan strategis yang juga mencakup tujuan strategis terkait tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun tujuan strategis Kementerian Pertanian terkait tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional, dengan indikator tujuan strategisnya yaitu persentase peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian. Hal ini selaras dengan tujuan strategis Direktorat Jenderal Hortikultura, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang baik, transparan, dan akuntabel, dengan indikator tujuan persentase pelaksanaan tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.

Lebih lanjut, dari tujuan strategis tersebut agar dapat lebih mudah diukur pencapaian kinerjanya, maka dijabarkan kembali menjadi Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya. Sasaran Strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Hortikultura yang Baik, Transparan, dan Akuntabel dengan indikator Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Hortikultura. Dari sasaran strategis dan program tersebut, maka diturunkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 5 (lima) Indikator Sasaran Kegiatan.

B. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target IKS K Pada Renstra					Target IKS K Pada PK
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Ditindaklanjuti Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura	%	92.83	92.84	92.85	92.86	92.87	92.83
		Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura	%	87.00	87.00	88.00	88.00	89.00	86.50
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura	Nilai	92.50	92.60	92.70	92.80	92.90	92.50
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura	Skala Likert	3.57	3.58	3.59	3.60	3.61	3.57
4	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura	Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura	Skala Likert	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.21

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Direktur Jenderal Hortikultura. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan selama tahun 2025 mengalami beberapa kali revisi, dimana revisi Perjanjian Kinerja terkait perubahan indikator kinerja, target kinerja, anggaran, dan pejabat. Perjanjian Kinerja ditetapkan pada bulan Desember 2024 yang merupakan Perjanjian Kinerja Awal (Tabel 2), sedangkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan bulan Desember 2025 merupakan Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yang telah mengacu pada Rencana Strategis (Tabel 3).

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura (Awal)

SASARAN KEGIATAN	IKSK		SATUAN	TARGET
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	%	100
	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Hortikultura Terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	%	90,00
	3	Persentase Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Hortikultura Terhadap Total Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura	%	86,50
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	4	Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon II Terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	Skala Likert	3,21
	5	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> Eksternal Terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	Skala Likert	3,57

SASARAN KEGIATAN	IKSK		SATUAN	TARGET
Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas	6	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	84,75

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura (Revisi Terakhir Bulan Desember 2025)

SASARAN KEGIATAN	IKSK		SATUAN	TARGET
Ditindaklanjutnya Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal	1	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura	%	92,83
	2	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura	%	86,50
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura	Nilai	92,50
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura	4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura	Skala Likert	3,57
Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura	5	Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura	Skala Likert	3,21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka untuk mengetahui capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), maka harus dilakukan pengukuran target yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) dibandingkan dengan pencapaian realisasi targetnya.

Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran.

Pada tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran kegiatan. Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Kategori
Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura	%	92,83	99,15	106,81	Sangat Berhasil

Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Kategori
	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura	%	87	100	114,94	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura	Nilai	92,5	85,29	92,21	Berhasil
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura	Skala Likert	3,57	3,70	103,64	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura	Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura	Skala Likert	3,21	3,25	101,25	Sangat Berhasil

1. Ditindaklanjutnya Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal

Pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025-2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029, telah ditetapkan sasaran kegiatan baru, yaitu “Ditindaklanjutnya Hasil

Temuan Pengawas Internal dan Eksternal". Dimana selama periode RPJMN dan Renstra sebelumnya, sasaran kegiatan ini hanya sebatas menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan dengan beberapa kali perubahan nomenklatur. Indikator kinerja sasaran kegiatan Ditindaklanjutnya Hasil Temuan Pengawas Internal dan Eksternal terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu: Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura dan Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura.

1.1 Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, terdapat beberapa Laporan Hasil Pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal sebagai hasil dari pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Hortikultura.

Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura merupakan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi yang telah ditindaklanjuti disertai Berita Acara (BA) rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Hortikultura dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pengambilan data IKSK ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSK Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti oleh Ditjen Hortikultura}}{\text{Total Rekomendasi Itjen pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

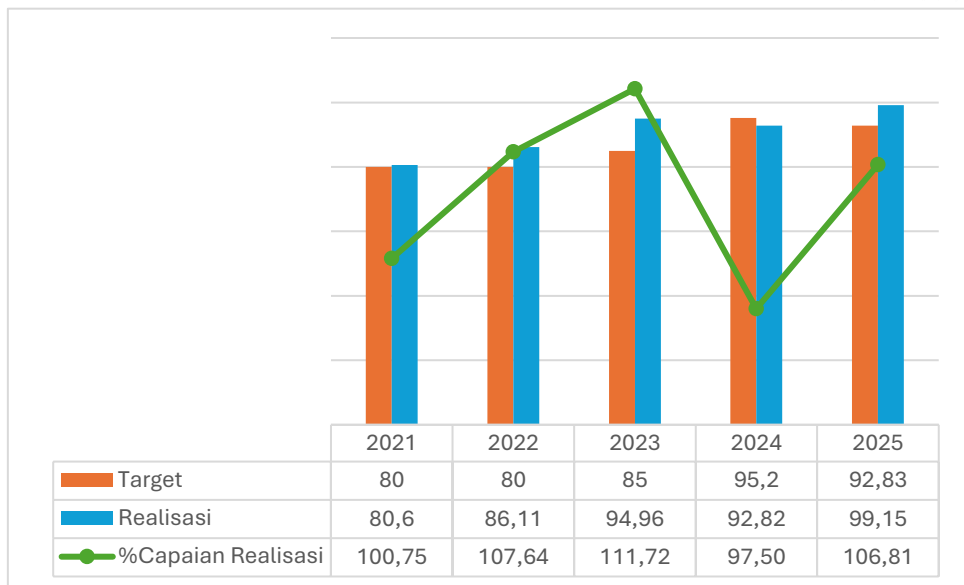
Pada tahun 2025 terdapat 32 Laporan Hasil Pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang terdiri dari: 1). Laporan Hasil Audit Ketaatan; 2). Laporan Hasil Audit Kinerja; 3). Laporan Hasil Reviu RKAKL; 4). Laporan Hasil Reviu Penilaian PIPK; 5). Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan; 6). Laporan Hasil Reviu BMN; 7). Laporan Hasil Reviu Revisi Anggaran; 8). Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko; 9). Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan P2B; 10). Laporan Hasil Evaluasi AKIP; 11). Laporan Hasil Reviu RKBMN. Dengan total rekomendasi administrasi sebanyak 481 Rekomendasi dan rekomendasi Kerugian Negara (KN) sebanyak 65 Rekomendasi, sehingga total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebanyak 546 Rekomendasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dari 546 Rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 537 Rekomendasi, sehingga diperoleh nilai persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura sebesar **99,15%** atau dengan capaian realisasi sebesar **106,81%**. Capaian realisasi tersebut masuk ke dalam kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun sisa rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) Rekomendasi akan ditindaklanjuti pada tahun 2025, dimana Rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti adalah terkait Kerugian Negara (KN), sedangkan yang terkait administrasi sudah seluruhnya ditindaklanjuti. Rincian tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
1.	Audit Ketaatan	7	194	188	96,91
2.	Audit Kinerja	10	160	157	98,13
3.	Reviu RKAKL	1	24	24	100,00
4.	Reviu Penilaian PIPK	1	14	14	100,00

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
5.	Reviu LK	5	135	135	100,00
6.	Reviu BMN	1	4	4	100,00
7.	Reviu Revisi Anggaran	1	1	1	100,00
8.	Pengawasan MR	3	3	3	100,00
9.	Pengawasan Kegiatan P2B	1	8	8	100,00
10.	Evaluasi AKIP	1	2	2	100,00
11.	Reviu RKBMN	1	1	1	100,00
Total		32	546	537	99,15

Lebih lanjut, perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura selama periode Renstra sebelumnya yaitu 2021-2024, secara umum selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 2,14%. Namun demikian, di tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029, capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura mengalami peningkatan yang sangat berarti dibandingkan capaian persentase tahun 2024, bahkan jika dibandingkan dengan capaian selama periode Renstra 2020-2024, capaian di tahun 2025 adalah capaian tertinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI. Perkembangan capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2025

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian antara lain:

- Data dukung yang diajukan belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal;
- Tidak adanya Satker di Daerah menyulitkan penyelesaian temuan audit kerugian negara.

Namun demikian, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu:

- Bersurat ke Daerah dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
- Berkoordinasi dengan Direktorat Teknis terkait, dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
- Melakukan rekonsiliasi tindak lanjut rekomendasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkala.

1.2 Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, juga dilakukan pengawasan oleh Auditor Eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sehingga untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja dan anggaran unit kerja, maka perlu dilakukan pengukuran indikator kinerja persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura. Selama periode Renstra 2020-2024 indikator ini mengalami dinamika, dimana dari tahun 2021-2023 persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura masuk dalam indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, namun di tahun 2024 indikator ini tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, sehingga tidak dilakukan perhitungan/penilaian.

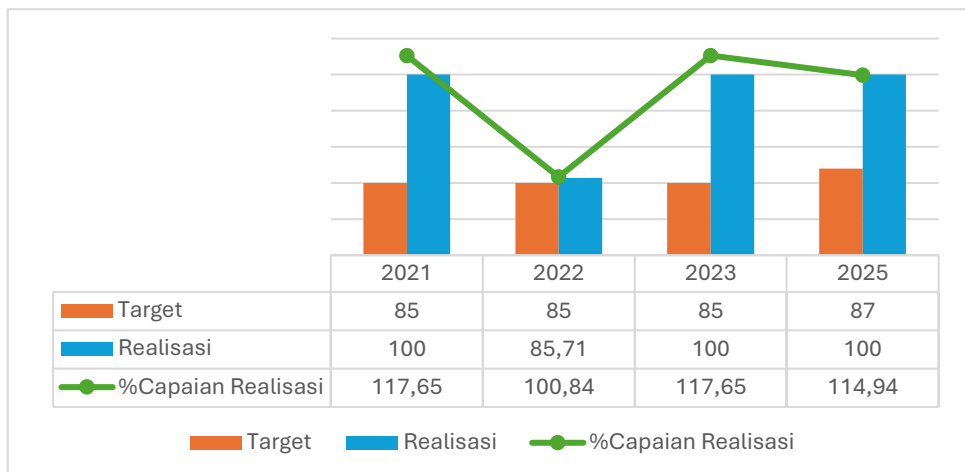
Selanjutnya di tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 indikator kinerja persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura, kembali masuk dalam indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Dimana pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yakni Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian Tahun 2024.

Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura merupakan usulan tindak lanjut Direktorat Jenderal Hortikultura yang dilampiri Berita Acara (BA) Tindak Lanjut temuan BPK yang ditandatangani oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pengambilan data IKSK ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSK

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Total rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian Tahun 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan rekomendasi sebanyak 4 (empat) Rekomendasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai dengan 31 Desember 2025 telah ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) Rekomendasi. Dengan demikian, dapat diperoleh persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura sebesar **100%**, dengan target sebesar **87%**, maka realisasi capaian Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi yang diberikan adalah sebesar **114,94%**, dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Untuk melihat perkembangan capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2025 (Cat.: Tahun 2024 tidak dilakukan pengukuran)

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian memiliki indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura. Penetapan Nilai IKPA sebagai indikator kinerja baru dimulai sejak tahun 2024 (Renstra 2020-2024) dan di tahun 2025 kembali menjadi indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dimana sebelum tahun 2024 indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

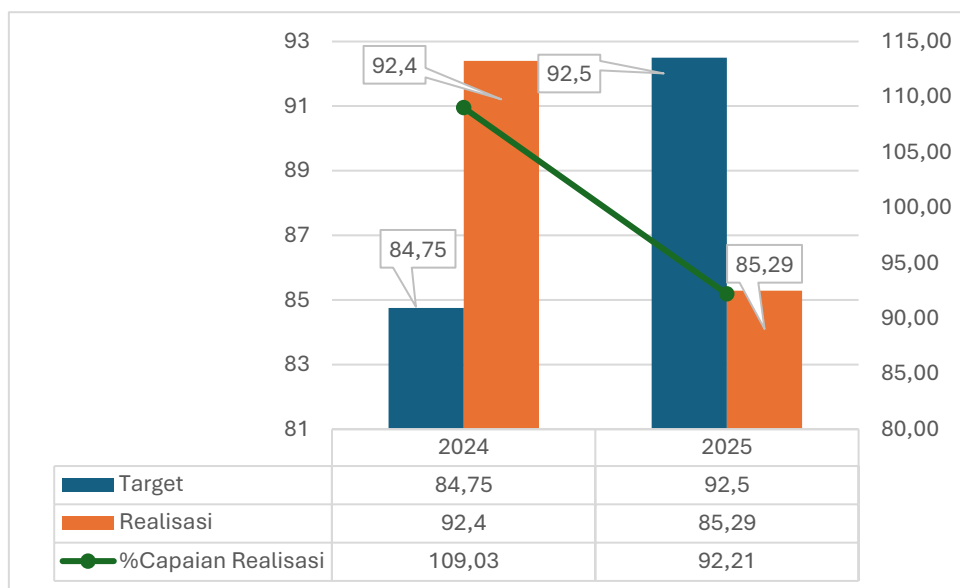
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengacu pada aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, yang diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada masing-masing indikator pada tingkat Eselon I, lalu dikurangi Dispensasi SPM, dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$$

Keterangan:

- Konversi bobot bernilai 100%, apabila Eselon I tersebut memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Eselon I tersebut tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Nilai IKPA Akhir didapat setelah dikurangi oleh Nilai Indikator Dispensasi SPM.

Adapun nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan akhir TA. 2025 mencapai **85,29** dengan capaian realisasi sebesar **92,21%** dan kategori “**Berhasil**”. Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) di tahun 2025 ini, jika kita bandingkan dengan capaian di tahun 2024 (Renstra 2020-2024) mengalami penurunan sekitar 7,69%. Perbandingan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) secara lengkap antara tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Gambar 3 dan Tabel 6.



Gambar 3. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 dan 2024

Tabel 6. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 dan 2024 Per Aspek/Parameter Penilaian

Aspek/Parameter Penilaian	Nilai		Bobot		Nilai Akhir		Pertumbuhan Nilai 2025 Terhadap Nilai 2024	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024		
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran					71,58	85,47	-13,89	-16,25
(1) Revisi DIPA	100	100	10	10	10	10	0	0,00
(2) Deviasi Halaman III DIPA	43,15	70,93	15	15	6,47	10,64	-4,17	-39,19

Aspek/Parameter Penilaian	Nilai		Bobot		Nilai Akhir		Pertumbuhan Nilai 2025 Terhadap Nilai 2024	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024		
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran					89,87	96,76	-6,89	-7,12
(1) Penyerapan Anggaran	79,88	93,89	20	20	15,98	18,78	-2,80	-14,91
(2) Belanja Kontraktual	82	93,82	10	10	8,20	9,38	-1,18	-12,58
(3) Penyelesaian Tagihan	100	99,26	10	10	10	9,93	0,07	0,70
(4) Pengelolaan UP dan TUP	97,62	96,09	10	10	9,76	9,61	0,15	1,56
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran					99,52	99,10	0,42	0,42
(1) Capaian Output	99,52	99,27	25	25	24,88	24,82	0,06	0,24
Nilai Total					85,29	93,51		
Konversi Bobot (%)					100	100		
Pengurang: Dispensasi SPM					0	0,75		
Nilai IKPA Akhir ((Nilai Total/Konversi Bobot)- Dispensasi SPM)					85,29	92,40	-7,11	-7,69

Sumber: Data tahun 2025 berdasarkan OMSPAN per 19 Januari 2026

Berdasarkan Gambar 3 dan Tabel 6 di atas, diketahui bahwa pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 lebih rendah dari pencapaian tahun 2024. Dimana faktor penyebab utama rendahnya nilai IKPA di tahun 2025 adalah pada Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dalam hal ini Deviasi Halaman III DIPA dan Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu Penyerapan Anggaran dan Belanja Kontraktual.

Lebih lanjut, penyebab deviasi halaman III DIPA lebih rendah dibandingkan tahun 2024, dikarenakan perencanaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran yang sudah tercantum dalam

Rencana Penarikan Dana (RPD) pada DIPA. Sedangkan, penyebab penyerapan anggaran dan belanja kontraktual lebih rendah dari tahun 2024, dikarenakan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura di tahun 2025 hanya mencapai 59,82%. Hal ini terjadi akibat pembukaan blokir anggaran salah satu kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura baru di Bulan Oktober 2025, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang alokasi anggarannya terbesar di Direktorat Jenderal Hortikultura dengan persentase sebesar 41,15% dari total anggaran yang ada.

Beberapa faktor yang memengaruhi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selama tahun 2025 antara lain:

- a. Kurang sinerginya proses pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) pada DIPA, sehingga memengaruhi deviasi halaman III DIPA. Hal ini disebabkan diantaranya:
 - 1) Perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana belum disusun secara akurat dan konsisten dilaksanakan;
 - 2) Koordinasi yang belum optimal terkait penjadwalan revisi DIPA;
 - 3) Belum konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan pembayaran sesuai jadwal/rencana yang telah ditetapkan.
- b. Penyerapan anggaran yang tidak optimal sampai dengan tahun anggaran berakhir, mengakibatkan kualitas pelaksanaan anggaran kurang berhasil, sehingga berkontribusi pada nilai akhir kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Agar pelaksanaan pelayanan publik dapat terukur dengan baik maka kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik harus terus dan wajib dibangun oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan harapan pengguna layanan dapat terpenuhi. Keadaan tersebut tidak dapat diperoleh apabila pelayanan publik yang ada tidak di monitoring dan evaluasi, sehingga atas dasar tersebut dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pengambilan data IKSK ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSK Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun cara perhitungannya adalah dengan rumus sebagai berikut:

- a. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan eksternal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%);
- b. Hitung nilai kepuasan eksternal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$);
- c. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\sum(fn))/(\sum f)$;
- d. Hitung tingkat kepuasan eksternal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus: $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$;
- e. Jumlahkan tingkat kepuasan eksternal untuk seluruh pertanyaan à Tingkat kepuasan harusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.

Pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 hanya menitikberatkan kepada 3 (tiga) layanan yaitu Perizinan Berusaha Subsektor Hortikultura, Layanan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura, dan Layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Dari ketiga layanan tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura di tahun 2025 ini sudah tidak lagi melakukan pengukuran IKM, dimana pengukuran IKM dilakukan secara terpusat oleh Pusat Pendaftaran Varietas dan Perizinan

Pertanian (Pusat PVTTP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan karena seluruh proses pelayanan perizinan di lingkup Kementerian Pertanian telah terintegrasi dengan Pusat PVTTP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, termasuk pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura. Sehingga nilai survei kepuasan masyarakat diperoleh dari Pusat PVTTP selaku pelaksana survei, yang mana hasil pelaksanaan survei tersebut dapat digunakan oleh seluruh Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Adapun parameter kepuasan pengguna layanan yang diukur terdiri atas 9 (sembilan) Unsur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Persyaratan Pelayanan, adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Kemudahan Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
- c. Kecepatan Waktu Dalam Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Kewajaran Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.

- e. Kesesuaian Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi/Kemampuan Petugas, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
- g. Perilaku Petugas (Kesopanan dan Keramahan), adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Kualitas Sarana dan Prasarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hibrid.
- i. Penanganan Pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Atas 9 (sembilan) Unsur parameter layanan tersebut, responden mengisi persepsi kualitas layanan sesuai dengan layanan yang diberikan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan pengolahan data yang menghasilkan mutu layanan dan kualitas kinerja layanan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana di tampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Penilaian Mutu Layanan dan Kinerja Unit Pelayanan Publik

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4	88,30 – 100	A	Sangat Baik

Sumber: Permentan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tahun 2025 diperoleh hasil pengukuran SKM sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Unsur Pelayanan Pada Pelayanan Publik Ditjen Hortikultura Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI KONVERSI	NILAI INTERVAL	KINERJA
1	Persyaratan pelayanan	93,75	3,75	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	92,60	3,70	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam pelayanan	88,99	3,56	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif	92,90	3,72	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	87,80	3,51	Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	89,02	3,56	Sangat Baik
7	Kesopanan dan keramahan	97,66	3,91	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan pra sarana layanan	96,90	3,88	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan	92,42	3,70	Sangat Baik
NILAI IKM PER PELAYANAN		92,45	3,70	Sangat Baik

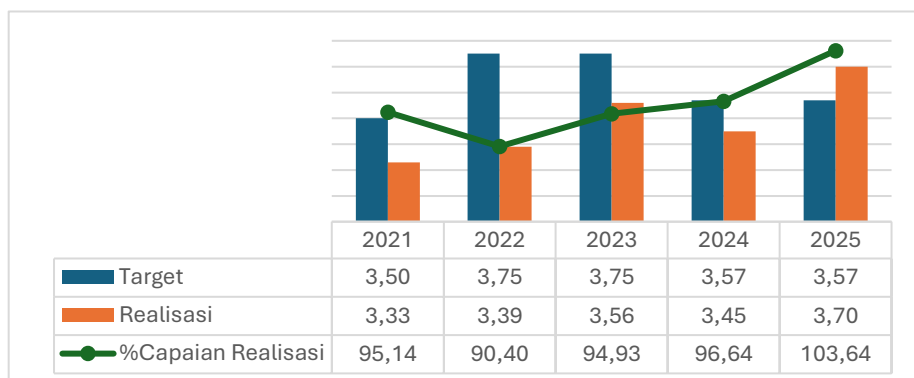
Sumber: Data diolah.

Berdasarkan Tabel 8 di atas, diketahui bahwa hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan Publik Ditjen Hortikultura selama periode tahun 2025 adalah berada pada nilai interval 3,70 dengan kategori Sangat Baik. Dari 9 (sembilan) Unsur tersebut, nilai tertinggi atas pelayanan publik adalah perilaku petugas (kesopanan dan keramahan) dan kualitas sarana dan prasarana layanan dengan nilai interval 3,91 dan 3,88 kategori Sangat Baik. Sedangkan, untuk nilai terendah adalah pada unsur kesesuaian produk pelayanan dengan nilai interval 3,51 dan kecepatan waktu dalam pelayanan, serta kompetensi/kemampuan petugas dengan masing-masing nilai interval 3,56. Akan tetapi, meskipun

dari hasil survei kepuasan masyarakat mendapatkan nilai terendah, secara kinerja pelayanan publik masih masuk kategori Baik dan Sangat Baik.

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar **3,70** pada interval 3,532 – 4 dengan kinerja **Sangat Baik** dan mutu pelayanan yaitu **A**. Maka realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura Tahun 2025 adalah sebesar **103,64%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Perkembangan nilai atau indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura sejak tahun 2021-2024 (periode Renstra 2020-2024), secara umum menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan, dan selanjutnya di tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra 2025-2029, nilai atau indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura juga mengalami peningkatan yang berarti, bahkan merupakan capaian tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura telah membuktikan komitmen dalam memberikan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat (publik/eksternal) dari tahun ke tahun. Adapun nilai atau indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021-2025

Beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian IKS Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura adalah:

- a. Belum optimal dan memadainya atas penanganan pengaduan, saran, dan keluhan oleh pengguna jasa layanan;
- b. Masih adanya persepsi di pengguna jasa layanan bahwa prosedur pelayanan masih banyak kendala/hambatan, seperti tidak jelasnya waktu permohonan di setiap awal tahun takwim;
- c. Belum adanya kejelasan dalam hal waktu pemberian jasa layanan, khususnya pada tahap permohonan sudah di level pimpinan.
- d. Minimnya partisipasi dari masyarakat dalam mengisi survei kepuasan masyarakat;
- e. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang keharusan bagi para pengguna jasa layanan Direktorat Jenderal Hortikultura, dalam hal ini pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha, RIPH, dan SIP Benih Hortikultura untuk mengisi survei kepuasan masyarakat;

Namun demikian, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen Hortikultura, yaitu:

- a. Melakukan perbaikan standard minimal layanan, khususnya dalam hal waktu pemberian jasa layanan dengan mempercepat proses verifikasi dan validasi dokumen serta persetujuan oleh pimpinan;
- b. Melakukan sosialisasi/*public hearing*/konsultasi publik yang terjadwal dengan melibatkan semua pengguna jasa layanan dan pihak terkait, dengan maksud memberikan pemahaman yang benar dan menyeluruh kepada semua pihak mengenai prosedur layanan dan hal lain terkait Perizinan Berusaha, RIPH, dan SIP Benih Hortikultura;
- c. Terus mengoptimalkan layanan pengaduan, saran, dan keluhan dari pengguna jasa layanan melalui *call center* dengan kejelasan dan kepastian waktu dalam penyelesaiannya;

- d. Melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada para *stakeholder* eksternal tentang survei kepuasan masyarakat, dengan harapan agar para pengguna jasa layanan dapat berpartisipasi pada survei yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

4. Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelayanan teknis dan administrasi dilaksanakan melalui Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat, dan Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan.

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura” diukur dengan indikator kinerja, yaitu: Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura.

Tingkat kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan indikator kinerja yang menggambarkan seberapa besar tingkat kepuasan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Indikator ini diukur melalui survei tingkat kepuasan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan responden pegawai pada Unit Eselon II lainnya (Direktorat) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Metode pengukuran indikator ini mengacu pada metode pengukuran tingkat kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) dengan cara survei

menggunakan kuesioner yang mencakup 5 (lima) dimensi terdiri dari: a). Berwujud (*tangibles*), b). Keandalan (*reliability*), c). Daya Tanggap (*responsive*), d). Kepastian (*assurance*), e). Empati (*emphaty*).

Pengambilan data IKSK ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSK Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan rumus sebagai berikut:

- a. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan internal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%);
- b. Hitung nilai kepuasan internal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$);
- c. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\sum(fn))/(\sum f)$;
- d. Hitung tingkat kepuasan internal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$;
- e. Jumlahkan tingkat kepuasan internal untuk seluruh pertanyaan à Tingkat kepuasan harusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.

Survei dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *webform* dan untuk melihat tingkat kepuasan atas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura secara umum adalah dengan menggunakan skala likert 1-4 yaitu:

- 1 = sangat tidak penting/sangat tidak puas,
- 2 = tidak penting/tidak puas,
- 3 = penting/puas,
- 4 = sangat penting/sangat puas.

Penggunaan skala likert 1-4 mengacu pada Permentan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman SKM UKPP Kementan. Pengkategorian dilakukan berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden dengan cara sebagai berikut:

Skor minimum per item : 1;
 Skor maksimum per item : 4;
 Rentang (R) : $4 - 1 = 3$;
 Banyak kategori (K) : 4;
 Panjang interval : $R/K = 3/4 = 0,75$

maka diperoleh interval seperti tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-Rata

Interval Skor Rata-Rata	Kategori
1,00 - 1,75	Sangat Tidak Puas
1,76 - 2,50	Tidak Puas
2,51 - 3,25	Puas
3,25 – 4,00	Sangat Puas

Dalam mengukur tingkat kepuasan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, selain menghitung tingkat kepuasan hasil survei atas parameter layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, juga melakukan penilaian tingkat kepuasan atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Tingkat kepuasan atas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan rata-rata dari nilai tingkat kepuasan atas parameter layanan dan nilai tingkat kepuasan atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Hasil survei tingkat kepuasan atas parameter layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura ditampilkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Atas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

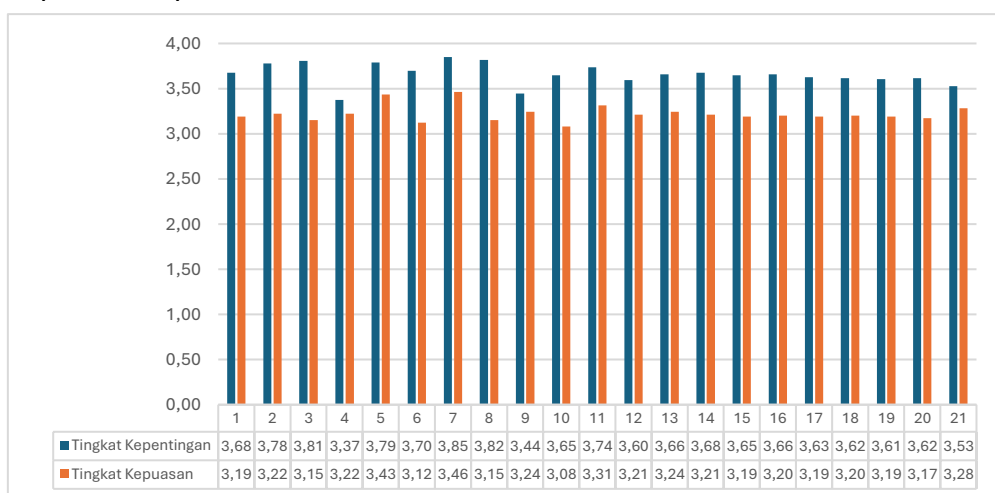
No.	Dimensi	Parameter	Rata – Rata		% Tingkat Kepuasan
			Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	
1.	<i>Tanggibles</i> (Berwujud)	1. Kebersihan Lingkungan Ruang Kerja	3,68	3,19	86,81
		2. Kelengkapan dan Fungsi Fasilitas Ruang Rapat	3,78	3,22	85,29

No.	Dimensi	Parameter	Rata – Rata		% Tingkat Kepuasan
			Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	
		3. Fungsi Toilet dan Kelengkapan Toilet	3,81	3,15	82,76
		4. Dekorasi Tanaman di Lingkungan Kerja	3,37	3,22	95,51
		5. Ketersediaan dan Kebersihan Mushola	3,79	3,43	90,67
		6. Ketersediaan dan Kenyamanan Tempat Parkir	3,70	3,12	84,43
		7. Keamanan Lingkungan Kantor	3,85	3,46	90,03
		8. Jaringan Internet/wi-fi di Ruangan/Area Kantor	3,82	3,15	82,54
		9. Kelengkapan dan Kenyamanan Ruang PPID	3,44	3,24	94,13
		10. Penyediaan Seragam	3,65	3,08	84,49
		11. Keandalan Mesin Absensi	3,74	3,31	88,65
2.	<i>Reliability</i> (Keandalan)	12. Mekanisme Untuk Mendapatkan/Mengajukan Layanan	3,60	3,21	89,33
		13. Konsultasi dan Informasi Layanan	3,66	3,24	88,67
		14. Totalitas Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan	3,68	3,21	87,36
		15. Ketepatan Waktu Pegawai Terhadap Penyelesaian Permintaan Layanan	3,65	3,19	87,53
3.	<i>Responsive</i> (Daya Tanggap)	16. Kompetensi Pegawai Dalam Memberi Pelayanan	3,66	3,20	87,57
		17. Responsivitas dan Kecepatan Pegawai Dalam Memproses Permintaan Layanan	3,63	3,19	88,02
4.	<i>Assurance</i> (Kepastian)	18. Ketepatan/Keseuaian Antara Realisasi Layanan Dengan Permintaan/Target Layanan	3,62	3,20	88,55
		19. Ketepatan Solusi Dalam Menyelesaikan Masalah Pelayanan	3,61	3,19	88,52
5.	<i>Emphaty</i>	20. Tingkat Inisiatif Petugas Dalam	3,62	3,17	87,71

No.	Dimensi	Parameter	Rata – Rata		% Tingkat Kepuasan
			Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	
	(Empati)	Memberikan Pelayanan			
		21. Keramahan Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan	3,53	3,28	93,12
Rata-Rata			3,63	3,21	88,50

Sumber: Hasil Survei, data diolah.

Berdasarkan hasil olah data kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 99 orang, dimana dari 21 parameter kepuasan layanan, parameter yang paling tinggi tingkat kepuasannya adalah Keamanan Lingkungan Kantor dengan nilai 3,46, sedangkan parameter yang tingkat kepuasannya paling rendah adalah Penyediaan Seragam dengan nilai 3,08. Jika melihat tingkat kesesuaian antara harapan (Tingkat Kepentingan) dengan kenyataan (Tingkat Kepuasan), maka yang paling sesuai dengan harapan (Puas) adalah parameter Dekorasi Tanaman di Lingkungan Kerja (95,51%), sedangkan yang paling tidak sesuai dengan harapan adalah Jaringan Internet/wi-fi di Ruangan/Area Kantor (82,54%). Perbandingan antara tingkat kepuasan terhadap tingkat kepentingan atau harapan atas layanan reguler Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik Perbandingan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Atas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata atas seluruh parameter layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar 3,21 (skala likert 1-4) dari nilai rata-rata tingkat kepentingan/harapan sebesar 3,63 sehingga diperoleh tingkat kesesuaian antara kepuasan dengan tingkat kepentingan/harapan sebesar 88,50% dan termasuk dalam kategori **“Sangat Puas”**.

Selain mengukur tingkat kepuasan atas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura secara umum, dalam survei juga melihat tingkat kepuasan terhadap pelayanan substansi dan kepuasan terhadap sikap (*attitude*) atas Bagian Umum, Kelompok Substansi, dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Penilaian ini kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan tingkat kepuasan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Penilaian atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi/Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Indeks Kepuasan Atas Layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

No.	Kelompok/SubKelompok Substansi	Tingkat Kepuasan			Keterangan
		Layanan Substansi	Sikap (Attitude)	Rata-Rata Gabungan	
A	Bagian Umum				
A.1	Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian	3,26	3,25	3,25	Sangat Puas
A.2	Tim Kerja TURT	3,27	3,26	3,27	Sangat Puas
Rata-Rata		3,27	3,26	3,26	Sangat Puas
B	Kelompok Perencanaan				
B.1	Tim Kerja Program	3,30	3,30	3,30	Sangat Puas
B.2	Tim Kerja Anggaran	3,25	3,25	3,25	Sangat Puas
B.3	Tim Kerja Kerjasama	3,28	3,29	3,29	Sangat Puas
Rata-Rata		3,28	3,28	3,28	Sangat Puas

No.	Kelompok/SubKelompok Substansi	Tingkat Kepuasan			Keterangan
		Layanan Substansi	Sikap (Attitude)	Rata-Rata Gabungan	
C	Kelompok Keuangan dan BMN				
C.1	Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi dan TLHP	3,28	3,31	3,30	Sangat Puas
C.2	Tim Kerja Perbendaharaan	3,28	3,29	3,29	Sangat Puas
C.3	Tim Kerja Barang Milik Negara	3,29	3,27	3,28	Sangat Puas
Rata-Rata		3,29	3,29	3,29	Sangat Puas
D	Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan				
D.1	Tim Kerja Data dan Informasi	3,24	3,31	3,29	Sangat Puas
D.2	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Internal	3,32	3,29	3,30	Sangat Puas
Rata-Rata		3,28	3,30	3,30	Sangat Puas
E	Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat				
E.1	Tim Kerja Hukum	3,25	3,27	3,26	Sangat Puas
E.2	Tim Kerja Layanan Perizinan	3,25	3,30	3,29	Sangat Puas
E.3	Tim Kerja Hubungan Masyarakat	3,26	3,28	3,27	Sangat Puas
Rata-Rata		3,26	3,28	3,27	Sangat Puas
Rata-Rata Kepuasan Atas Layanan Unit		3,27	3,28	3,28	Sangat Puas

Sumber: Hasil Survei, data diolah.

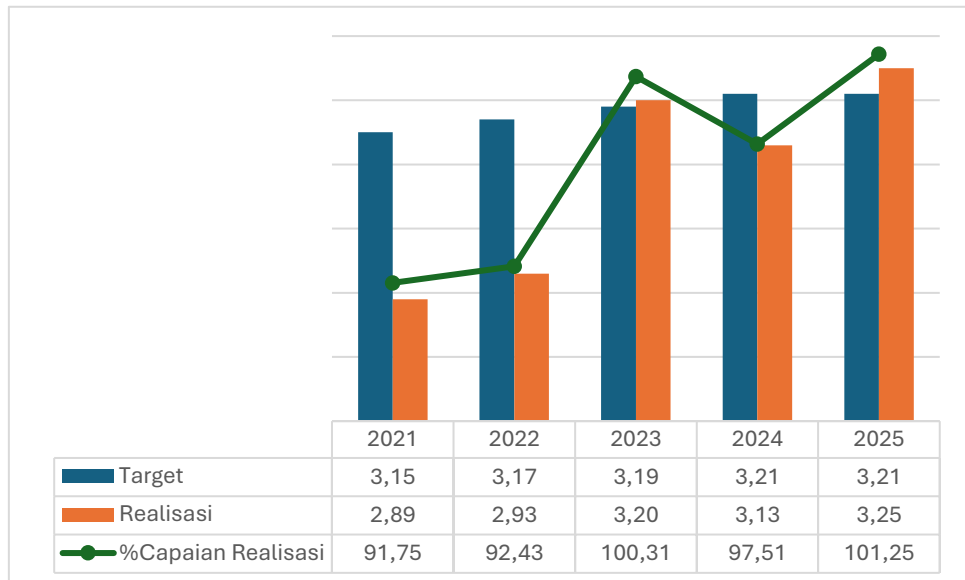
Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa rata-rata tingkat kepuasan Unit Eselon II atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi/Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar 3,28 dengan kategori “**Sangat Puas**”. Rata-rata tingkat kepuasan tertinggi dicapai oleh Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan dengan rata-rata nilai 3,30 dan kemudian diikuti Kelompok Keuangan dan BMN, Kelompok Perencanaan, Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Humas, dan terakhir adalah Bagian Umum.

Dari 2 (dua) aspek penilaian yang dianalisis, yaitu tingkat kepuasan Unit Eselon II atas parameter layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 3,21 dan tingkat kepuasan Unit Eselon II atas layanan Bagian Umum dan Kelompok Substansi/Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 3,28. Sehingga diperoleh nilai rata-rata Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura sebesar **3,25** dengan persentase capaian realisasi kinerja sebesar **101,25%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Jika dibandingkan dengan periode Renstra 2020-2024, khususnya di tahun 2024, maka Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura tahun 2025 (3,25) lebih tinggi daripada Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura pada tahun 2024 (3,13) atau mengalami peningkatan 0,12 point (naik 3,83%). Sehingga, persentase capaian realisasi kinerja Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura naik dari 97,51% di tahun 2024 menjadi 101,25% pada tahun 2025.

Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura selama periode Renstra 2020-2024 dan di tahun 2025 secara umum mengalami naik turun (fluktuasi). Namun demikian, di tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura, melampaui dari target yang telah ditetapkan, bahkan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura kepada Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalami perbaikan dan peningkatan layanan, sehingga pelayanan yang diberikan mendapatkan umpan balik (respon) positif dari pegawai Unit Eselon II.

Perkembangan Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Setditjen Hortikultura Tahun 2021-2025

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya, maka dilakukan dengan cara menghitung penghematan anggaran dalam mencapai Rincian Output (RO) kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{RO} : Efisiensi RO tingkat satuan kerja (dalam persen)
- $AARO_i$: Alokasi anggaran RO ke- i
- $RARO_i$: Realisasi anggaran RO ke- i
- CRO_i : *Capaian* RO ke- i (Note: *Capaian* RO, diperoleh dengan cara = Realisasi RO/Target RO dan hasilnya dalam bentuk desimal)

Dengan semakin sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai RO maksimal maka nilai efisiensinya semakin tinggi, dengan kata lain jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio Pagu Anggaran untuk menghasilkan satu capaian RO kegiatan, berarti penggunaan anggaran efisien. Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada setiap RO yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura seperti ditampilkan pada Tabel 12 dan Tabel 13.

Tabel 12. Efisiensi Rincian Output (RO) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura TA. 2025

No.	Rincian Output (RO)	Pagu (Rp)	Target Volume	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Volume	Efisiensi (%)
1	Layanan Rekomendasi Hortikultura	1,000,000,000	10	571,712,880	10	42.83
2	Layanan Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	1,665,437,000	15	1,075,765,273	15	35.41
3	Layanan BMN	139,000,000	1	69,354,408	1	50.10
4	Layanan Hukum	400,000,000	1	247,731,551	1	38.07
5	Layanan Hubungan Masyarakat	458,000,000	1	350,192,392	1	23.54
6	Layanan Umum	1,500,000,000	1	833,448,680	1	44.44
7	Layanan Data dan Informasi	500,000,000	1	261,339,757	1	47.73
8	Layanan Perkantoran	45,979,607,000	1	45,747,581,326	1	0.50
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,050,000,000	5	633,597,822	5	39.66
10.	Layanan Manajemen Keuangan	5,644,796,000	12	3,108,458,245	12	44.93
Total		58,336,840,048	48	52,899,182,334	48	9.32

Sumber: OMSPAN (Data per 15 Januari 2026) diolah

Tabel 13. Efisiensi Rincian Output (RO) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura TA. 2025 Berdasarkan Pagu Tersedia (Setelah Dikurangi Blokir Anggaran)

No.	Rincian Output (RO)	Pagu Tersedia (Rp)	Target Volume	Realisasi Keuangan Atas Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi Volume	Efisiensi (%)
1	Layanan Rekomendasi Hortikultura	571,787,000	10	571,712,880	10	0.01
2	Layanan Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	1,077,408,000	15	1,075,765,273	15	0.15
3	Layanan BMN	69,500,000	1	69,354,408	1	0.21
4	Layanan Hukum	248,248,000	1	247,731,551	1	0.21
5	Layanan Hubungan Masyarakat	358,365,000	1	350,192,392	1	2.28
6	Layanan Umum	841,243,000	1	833,448,680	1	0.93
7	Layanan Data dan Informasi	261,650,000	1	261,339,757	1	0.12
8	Layanan Perkantoran	45,979,607,000	1	45,747,581,326	1	0.50
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	634,701,000	5	633,597,822	5	0.17
10.	Layanan Manajemen Keuangan	3,199,345,000	12	3,108,458,245	12	2.84
Total		53,241,854,000	48	52,899,182,334	48	0.64

Sumber: OMSPAN (Data per 15 Januari 2026) diolah

Berdasarkan Tabel 12 dan Tabel 13 di atas, diketahui bahwa secara total penggunaan anggaran untuk mencapai 10 (sepuluh) RO pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura diperoleh Efisiensi hanya sebesar **9,32%** dan **0,64%**. Lebih lanjut, untuk mendapatkan Nilai Efisiensi dalam Skala 0-100%, maka perlu dilakukan transformasi Skala Efisiensi berdasarkan Lampiran PMK Nomor

22 Tahun 2021, agar diperoleh Skala Nilai yang berkisar antara 0-100%, dengan rumus:

$$NE = 50\% + \{(E/20) \times 50\}$$

dimana:

NE = Nilai efisiensi

E = Efisiensi

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh Nilai Efisiensi Sumber Daya Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 adalah sebesar **73,30%** dan Nilai Efisiensi Sumber Daya Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 berdasarkan Pagu Tersedia (setelah dikurangi blokir anggaran) adalah sebesar **51,60%**. Hal ini menunjukkan, bahwa penggunaan anggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka pencapaian target volume Rincian Output (RO) bisa dikatakan cukup efisien, dengan nilai penghematan anggaran sebesar Rp5.437.657.714, dimana efisiensi ini sebagian besar berasal dari kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas.

C. Analisis Capaian Realisasi Anggaran

Analisis capaian realisasi anggaran dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran kegiatan yang tercantum di Penetapan Kinerja (PK) dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia. Pagu Anggaran awal Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai Penetapan Kinerja (PK) bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp55.830.935.000. Seiring berjalannya waktu terjadi revisi beberapa kali, dimana menjelang akhir tahun anggaran Pagu Anggaran menjadi Rp58.336.840.000. Adapun realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura Per Rincian Output (RO) TA. 2025

No.	Rincian Output (RO)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Rekomendasi Hortikultura	1.000.000.000	571.712.880	57,17
2.	Layanan Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	1.665.437.000	1.075.765.273	64,59
3.	Layanan BMN	139.000.000	69.354.408	49,90
4.	Layanan Hukum	400.000.000	247.731.551	61,93
5.	Layanan Hubungan Masyarakat	458.000.000	350.192.392	76,46
6.	Layanan Umum	1.500.000.000	833.448.680	55,56
7.	Layanan Data dan Informasi	500.000.000	261.339.757	52,27
8.	Layanan Perkantoran	45.979.607.000	45.747.581.326	99,50
9.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.050.000.000	633.597.822	60,34
10.	Layanan Manajemen Keuangan	5.644.796.000	3.108.458.245	55,07
Total		58.336.840.000	52.899.182.334	90,68

Sumber: OMSPAN (Data per 15 Januari 2026) diolah

Sampai dengan tanggal 15 Januari 2026, realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar **Rp52.899.182.334 (90,68%)**. Namun demikian, jika memperhitungkan berdasarkan Pagu Tersedia (setelah dikurangi blokir anggaran), maka realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar

Rp52.899.182.334 (99, 36%). Adapun realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan Pagu Tersedia (setelah dikurangi blokir anggaran) dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Per Rincian Output (RO) TA. 2025 Berdasarkan Pagu Tersedia (Setelah Dikurangi Blokir Anggaran)

No.	Rincian Output (RO)	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi Atas Pagu Tersedia (Rp)	Persentase Atas Pagu Tersedia (%)
1.	Layanan Rekomendasi Hortikultura	1,000,000,000	428,213,000	571,787,000	571,712,880	99.99
2.	Layanan Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	1,665,437,000	588,029,000	1,077,408,000	1,075,765,273	99.85
3.	Layanan BMN	139,000,000	69,500,000	69,500,000	69,354,408	99.79
4.	Layanan Hukum	400,000,000	151,752,000	248,248,000	247,731,551	99.79
5.	Layanan Hubungan Masyarakat	458,000,000	99,635,000	358,365,000	350,192,392	97.72
6.	Layanan Umum	1,500,000,000	658,757,000	841,243,000	833,448,680	99.07
7.	Layanan Data dan Informasi	500,000,000	238,350,000	261,650,000	261,339,757	99.88
8.	Layanan Perkantoran	45,979,607,000	-	45,979,607,000	45,747,581,326	99.50
9.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,050,000,000	415,299,000	634,701,000	633,597,822	99.83
10.	Layanan Manajemen Keuangan	5,644,796,000	2,445,451,000	3,199,345,000	3,108,458,245	97.16
Total		58,336,840,000	5,094,986,000	53,241,854,000	52,899,182,334	99.36

Sumber: OMSPAN (Data per 15 Januari 2026) diolah

Selain melihat capaian realisasi anggaran, pencapaian volume Rincian Output (RO) menjadi bagian dari penilaian kinerja. Capaian Rincian Output (RO) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura ditampilkan pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian Volume Rincian Output (RO) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2025

No.	Rincian Output (RO)	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	%	Kategori Capaian
1.	Layanan Rekomendasi Hortikultura	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100	Berhasil
2.	Layanan Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	Kegiatan	15	15	100	Berhasil
3.	Layanan BMN	Layanan	1	1	100	Berhasil
4.	Layanan Hukum	Layanan	1	1	100	Berhasil
5.	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100	Berhasil
6.	Layanan Umum	Layanan	1	1	100	Berhasil
7.	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100	Berhasil
8.	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	Berhasil
9.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5	100	Berhasil
10.	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	12	12	100	Berhasil

Sumber: OMSPAN (Data per 15 Januari 2026) diolah

Kinerja serapan anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 secara umum sudah baik. Namun demikian, masih ada beberapa titik kritis yang menyebabkan hambatan penyerapan anggaran yaitu:

- a. Adanya efisiensi anggaran dan penghematan perjalanan dinas yang terjadi, menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
- b. Belum diterapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025, cukup memengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan.
- c. Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya definitif yang terlalu lama memengaruhi percepatan realisasi anggaran, dikarenakan beberapa perubahan/revisi anggaran untuk kegiatan tertentu memerlukan pengesahan pejabat definitif.

D. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan hambatan secara umum yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 antara lain:

1. Kurang sinerginya proses pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) pada DIPA terutama pada triwulan awal, sehingga memengaruhi deviasi halaman III DIPA.
2. Inventarisasi dan penilaian aset belum terlaksana secara sistematis dan terdokumentasi dengan memadai.
3. Masih belum sesuai data dukung yang diberikan untuk menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI dan BPK RI.
4. Belum semua rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan baik auditor internal (Inspektorat Jenderal) maupun auditor eksternal (BPK RI) ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas.
5. Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang sub sektor hortikultura kepada masyarakat belum intensif.

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura belum merata dan memadai.
7. Koordinasi pada lingkup manajemen masih perlu ditingkatkan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, keuangan, dan evaluasi kegiatan.
8. Belum optimalnya penggunaan sistem aplikasi monitoring evaluasi untuk memantau dan melaporkan perkembangan output kegiatan yang telah dilaksanakan.
9. Belum jelasnya pembagian tugas Penyuluh Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pengumpulan dan pelaporan data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH), berdampak pada kualitas layanan data dan informasi yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.
10. Keterbatasan anggaran termasuk anggaran perjalanan dinas, memengaruhi kinerja pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

BAB IV PENUTUP

Akselerasi Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura memberi pengaruh positif terhadap cara dan strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mempertajam visi dan misinya menjadi institusi pelayanan yang handal dalam mendukung setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan hortikultura.

Hasil dan prestasi yang diraih oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura selama tahun 2025, diantaranya adalah keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelaksanaan anggaran, berkontribusi positif dalam peningkatan nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dan indeks tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura. Hal ini merupakan upaya serius dan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mewujudkan prinsip Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja (Lakin) Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 ini, juga menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan masukan atau umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura di masa akan datang.

Beberapa upaya tindak lanjut yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura untuk perbaikan kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi, pelatihan, penyegaran (*refreshing*) yang terkait kegiatan baik untuk petugas perencana, petugas evaluasi

pelaporan, pengelolaan keuangan, petugas yang menangani LHA, petugas kehumasan, maupun petugas yang menangani kedinasan secara umum.

2. Petugas kesatkeran dan jajarannya berupaya mengantisipasi dinamika dan kebutuhan penanggungjawab kegiatan dalam merealisasikan kegiatan sesuai POK/ROK termasuk dalam hal revisi Rencana Penarikan Dana (RPD pada halaman III DIPA).
3. Menerapkan *reward and punishment* dalam mendukung dan menegakkan reformasi birokrasi yang diyakini dapat meningkatkan kinerja petugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif dan terpadu.
5. Melakukan Bimtek dan meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), serta MR (Manajemen Risiko) yang terintegrasi pada semua unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
6. Meningkatkan koordinasi, khususnya dalam perencanaan, pelaporan capaian kinerja, penyelesaian laporan keuangan, dan BAST, serta percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Audit baik secara Luring maupun Daring.
7. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi data dukung sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan BPK RI.
8. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi monitoring dan evaluasi melalui aplikasi berbasis elektronik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan output kegiatan di lapangan.
9. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

- 
10. Meningkatkan kualitas perencanaan secara berkesinambungan dan berkala, serta kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
 11. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik terkait kinerja.
 12. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
 13. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan pemerintah, serta kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

**KETUA KELOMPOK DAN TIM KERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Pj Sekretaris Direktorat Jenderal

Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.
197409212001121001
IV/c

**Kepala Bagian Umum,
Isusilaningtyas Uswatun Hasanah,
S.Sos., M.Si.**
197404111995032001
IV/b, 01-08-2024

**Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan
Rumah Tangga**

**Ketua Tim Kerja Organisasi dan
Kepegawaian
Perencana Ahli Pertama
Verina Elisa, M.M.**
199011242018012001
III/b0

Ketua Kelompok Perencanaan

**Perencana Ahli Muda
Susilawaty, S.T.P., M.Si.**
19750611 200501 2 001
IV/a, 01-04-2021

**Ketua Tim Kerja Program
Perencana Ahli Muda
Maulita Novelianti, S.TP.**
198611242011012012
III/c

**Ketua Tim Kerja Anggaran
Analisis Kebijakan Ahli Madya
Tommy Sulistyadi, S.T.P., M.A.,
M.Ec.Dev.**
198012262005011002
IV/a

**Ketua Tim Kerja Pengelolaan
Kerjasama
Perencana Ahli Pertama
Niza Arumta, S.P., M.Sc.**
198209302009012006
III/d

**Ketua Kelompok Keuangan dan
Barang Milik Negara
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Madya
Judiantoro, S.E., M.Si.**
197609142002121002
IV/a, 01-10-2020

**Ketua Tim Kerja Perbendaharaan
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda
Santi Ariani, S.E.**
19720415 199703 2 002
III/d

**Ketua Tim Kerja Ekonomi, Verifikasi
dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Pertama
Dian Muxida, S.E.**
198803032011012014
III/d

**Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda
Sadewo Endiyatmoko, S.Sps.**
97512082002121001
III/d

**Ketua Kelompok Hukum, Layanan
Perizinan, dan Humas
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli
Muda
Armilawaty Razak, S.Kom., M.T.I.**
19730202 200501 2 001
IV/a, 01-04-2021

**Ketua Tim Kerja Hukum
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Muda
Taufik Irawan, S.H., M.H.**
198008022015031001
III/c

**Tim Kerja Hubungan Masyarakat Dan
Informasi Publik
Anisiparis Ahli Pertama
Ali Syahban
S.Sps., M.AP.**
198804142009121004
III/c

**Ketua Tim Kerja Layanan Perizinan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Ahli Muda
Muhammad Syaifuddin
Abdurrohman, S.P., M.Si.**
198707022009121002
III/d

**Ketua Kelompok Data, Evaluasi dan
Pelaporan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Diah Ismayaningrum, S.P., S.E.**
197012301999032001
IV/b

**Ketua Tim Kerja Data dan
Informasi
Statistisi Ahli Madya
Widhiyanti Nugraheni, S.Si.,
M.S.E.**
19780321 200112 2 001
IV/a

**Ketua Tim Kerja Evaluasi
Pelaporan dan Pengendalian
Intern
Perencana Ahli Muda
Bahmat Prasetya, S.TP., M.P.**
198402162011011005
III/c

Lampiran 2. Komposisi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Akhir Per 31 Desember 2025

No.	Golongan	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1	II	1	4	3	-	-	-	8
2	III	-	11	1	65	16	-	93
3	IV	-	-	-	-	10	1	11
4	V	-	30	-	-	-	-	30
5	VII	-		9	-	-	-	9
6	IX	-	-	-	18	-	-	18
Jumlah		1	45	13	83	26	1	169

Lampiran 3. Komposisi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Kelompok Umur Per 31 Desember 2025

No	Golongan	<-20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun	56-60 Tahun	>60 Tahun	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	2	0	1	0	0	2	1	2	0	8
3	III	0	2	12	14	12	22	18	10	3	0	93
4	IV	0	0	0	0	1	2	4	3	1	0	11
5	V	0	1	5	7	3	8	6	0	0	0	30
6	VII	0	0	0	3	4	2	0	0	0	0	9
7	IX	0	1	5	3	6	2	0	1	0	0	18
Jumlah		0	6	22	28	26	36	30	15	6	0	169

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Awal (Terbit Desember 2024)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdihorti@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Muhammad Taufiq Ratule

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DITJEN HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1-1	Presentase Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	100%
		1-2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal	90 %
		1-3	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Ditjen Hortikultura terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Ditjen Hortikultura	86,5%
2	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	2-1	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	3.21 Skala
3	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	3-1	Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	3.57 Skala
4	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84,75 Nilai

KEGIATAN

1774 Program Dukungan Manajemen

Pihak Kedua

Muhammad Taufiq Ratule

ANGGARAN

Rp. 55.830.935.000,-

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule

Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir (Terbit Desember 2025)



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekedithorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hotman Fajar Simanjuntak

Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

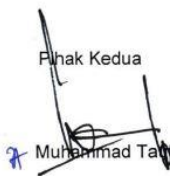
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua


Muhammad Taufiq Ratule

Pihak Pertama


Hotman Fajar Simanjuntak

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DITJEN HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas internal dan eksternal	1-1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura	92,83%
		1-2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura	86,5%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian	2-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura	92,5 Nilai
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura	3-1	indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura	3.57 Skala
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura	4-1	Indeks Kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDitjen Hortikultura	3,21 skala likert

KEGIATAN

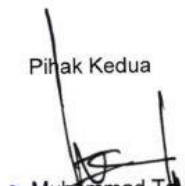
1774 Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura

ANGGARAN

Rp. 58.336.840.000,-

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua


Muhammad Taufiq Ratule

Pihak Pertama


Hotman Fajar Simanjuntak